



PUTUSAN
Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumani bin Burhanan (Alm);
2. Tempat lahir : Gunung Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/20 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Camar II Blok BB 18 RS Sriwijaya RT 007 RW 003 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juman bin Burhanan *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juman bin Burhanan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Juman bin Burhanan tetap ditahan
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 064402205000386 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Baturaja, tanggal 11 Juli 2022
 - b. 1 (satu) buah copy buku BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan Nopol BG 8693 FQ, Noka MHYHDC61TMJ225801, Nosin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA
 - c. 1 (satu) buah foto mobil Suzuki New Carry BG 8693 FQ warna putih
 - d. 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, Noka MHYHDC61TMJ225801, Nosin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA
 - e. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, Noka MHYHDC61TMJ225801, Nosin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA
 - f. 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki
 - g. 2 (dua) lembar History Pembayaran Kredit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, Noka MHYHDC61TMJ225801, Nosin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA
- Dikembalikan kepada saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harmas
- h. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari SAMPURNA kepada sdr JUMANI tanggal 05 April 2022

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1 (satu) lembar copy surat pernyataan An. JUMANI tanggal 05 April 2022

j.1 (satu) lembar copy surat keterangan Rt/Rw 07/03 An. HERMAN SAWIRAN tanggal 05 April 2022

Dikembalikan kepada Terdakwa A.n Juman bin Burhanan (Alm)

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Juman bin Burhanan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jalan Camar II Blok BB 18 Rs. Sriwijaya Rt/Rw 007/003 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Juman bin Burhanan merental 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harmas yang diserahkan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Camar II Blok BB 18 Rs. Sriwijaya Rt/Rw 007/003 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan sistem pembayaran dilakukan perhari sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun tidak ada kesepakatan secara tertulis hanya secara lisan saja dikarenakan saksi Prima telah mengenal terdakwa Juman selama ± 3 (tiga) tahun, terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama merental mobil milik saksi Prima selalu membayar tepat waktu namun terdakwa terakhir membayar uang rental kepada saksi Prima sekitar seminggu sebelum lebaran, lalu saksi Prima mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya namun terdakwa tidak ada ditempat, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Prima mendapat kabar dari saksi Budi Utomo bin Supriyono bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harmas telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Sampurna bin Hasbullah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada sekitar bulan april 2022. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi Prima menghubungi terdakwa Jumanis untuk menanyakan kembali 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harmas namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk menebus mobil yang telah digadaikan oleh terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi Prima melaporkan kejadian ini kepada Polres OKU

- Bahwa terdakwa Jumanis bin Burhanan tidak memiliki izin dari saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harmas untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harmas;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Jumanis bin Burhanan, saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harman mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang yaitu + sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jumanis bin Burhanan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jalan Camar II Blok BB 18 Rs. Sriwijaya Rt/Rw 007/003 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan maksud

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Juman bin Burhanan merental 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harماس yang diserahkan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Camar II Blok BB 18 Rs. Sriwijaya Rt/Rw 007/003 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan sistem pembayaran dilakukan perhari sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun tidak ada kesepakatan secara tertulis hanya secara lisan saja dikarenakan saksi Prima telah mengenal terdakwa Juman selama \pm 3 (tiga) tahun, terdakwa selama merental mobil milik saksi Prima selalu membayar tepat waktu namun terdakwa terakhir membayar uang rental kepada saksi Prima sekitar seminggu sebelum lebaran, lalu saksi Prima mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya namun terdakwa tidak ada ditempat, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Prima mendapat kabar dari saksi Budi Utomo bin Supriyono bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harماس telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Sampurna bin Hasbullah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada sekitar bulan april 2022. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi Prima menghubungi terdakwa Juman untuk menanyakan kembali 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harماس namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk menebus mobil yang telah digadaikan oleh terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi Prima melaporkan kejadian ini kepada Polres OKU;
- Bahwa terdakwa Juman bin Burhanan tidak memiliki izin dari saksi Prima Azhari Nawijaya bin Harماس untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan plat No Pol BG 8693 FQ
Noka :MHYHDC61TMJ225801, Nosin : K15BT1265247 milik saksi Prima
Azhari Nawijaya bin Harmas;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Juman bin Burhanan, saksi
Prima Azhari Nawijaya bin Harman mengalami kerugian yang apabila
ditaksir dengan uang yaitu + sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378
KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prima Azhari Nawijaya bin Harmas, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun
2021 warna putih dengan nomor polisi BG 8693 FQ, nomor rangka
MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 yang telah
digadaikan tanpa izin oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi sejak
tanggal 29 Juni 2021 dengan kesepakatan harga sewa Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa wajib
menyetorkan uang tersebut kepada saksi setiap hari setelah Terdakwa
berjualan, atau jika tidak berjualan maka Terdakwa dapat menyetor
uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per
minggu, sehingga jika dihitung perbulan maka Terdakwa harus
membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
yang mana mobil tersebut tetap berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas dasar kesepakatan saksi mengantarkan mobil
tersebut ke rumah Terdakwa, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa
untuk berjualan/kalangan ke arah Peninjauan, dan pembayaran pun
dimulai dan terhitung lancar, hingga pada hari Jumat tanggal 08 Juli
2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi mendapat kabar dari orang bernama
Budi Utomo jika mobil milik saksi tersebut telah digadaikan oleh
Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi langsung
menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menyatakan tidak mampu untuk menebus kembali mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada orang lain, karena yang disepakati antara Terdakwa dan saksi hanya mengenai sewa menyewa mobil untuk digunakan Terdakwa berjualan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Maulana bin Harundin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Prima adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 yang telah digadaikan tanpa izin oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun hari Selasa tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Prima menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan jika Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Prima yang disewakan kepada Terdakwa tanpa izin dari saksi Prima;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Prima, awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Prima sejak tanggal 29 Juni 2021 dengan kesepakatan harga sewa Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang tersebut kepada saksi setiap hari setelah Terdakwa berjualan, atau jika tidak berjualan maka Terdakwa dapat menyetor uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga jika dihitung perbulan maka Terdakwa harus membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana mobil tersebut tetap berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berjualan di kalangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 dengan saksi Prima dan menggadaikannya kepada orang bernama Sampurna tanpa izin dari saksi Prima;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Prima sejak tanggal 29 Juni 2021 dengan kesepakatan harga sewa Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang tersebut kepada saksi Prima setiap hari setelah Terdakwa berjualan, atau jika tidak berjualan maka Terdakwa dapat menyetor uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga jika dihitung perbulan maka Terdakwa harus membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana mobil tersebut tetap berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas dasar kesepakatan saksi Prima mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan/kalangan ke arah Peninjauan, dan pembayaran pun dimulai dan terhitung lancar, hingga pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Prima menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan jika mobil milik saksi Prima telah Terdakwa gadaikan dengan orang bernama Sampurna dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa menyatakan tidak mampu untuk menebus kembali mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi Prima tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang dan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi Prima untuk menggadaikan mobil milik tersebut kepada orang lain, karena yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Prima hanya mengenai sewa menyewa mobil untuk digunakan Terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 064402205000386 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Baturaja, tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah copy buku BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
- 1 (satu) buah foto mobil Suzuki New Carry BG 8693 FQ warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;
- 2 (dua) lembar History Pembayaran Kredit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, Noka MHYHDC61TMJ225801, Nosin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima uang senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari SAMPURNA kepada sdr JUMANI tanggal 05 April 2022;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan An. JUMANI tanggal 05 April 2022;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan Rt/Rw 07/03 An. HERMAN SAWIRAN tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 dengan saksi Prima dan menggadaikannya kepada orang bernama Sampurna tanpa izin dari saksi Prima;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 adalah kepunyaan saksi Prima;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Prima sejak tanggal 29 Juni 2021 dengan kesepakatan harga sewa Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang tersebut kepada saksi Prima setiap hari setelah Terdakwa berjualan, atau jika tidak berjualan maka Terdakwa dapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menyetor uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga jika dihitung perbulan maka Terdakwa harus membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana mobil tersebut tetap berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas dasar kesepakatan saksi Prima mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan/kalangan ke arah Peninjauan, dan pembayaran pun dimulai dan terhitung lancar, hingga pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Prima menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan jika mobil milik saksi Prima telah Terdakwa gadaikan dengan orang bernama Sampurna dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa menyatakan tidak mampu untuk menebus kembali mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi Prima tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang dan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi Prima untuk menggadaikan mobil milik tersebut kepada orang lain, karena yang disepakati antara Terdakwa dan saksi hanya mengenai sewa menyewa mobil untuk digunakan Terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Juman bin Burhanan (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 dengan saksi Prima dan menggadaikannya kepada orang bernama Sampurna tanpa izin dari saksi Prima;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi BG 8693 FQ, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 adalah kepunyaan saksi Prima;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Prima sejak tanggal 29 Juni 2021 dengan kesepakatan harga sewa Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa wajib menyetorkan uang tersebut kepada saksi Prima setiap hari setelah Terdakwa berjualan, atau jika tidak berjualan maka Terdakwa dapat menyetor uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga jika dihitung perbulan maka Terdakwa harus membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana mobil tersebut tetap berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar kesepakatan saksi Prima mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan/kalangan ke arah Peninjauan, dan pembayaran pun dimulai dan terhitung lancar, hingga pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Prima menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan jika mobil milik saksi Prima telah Terdakwa gadaikan dengan orang bernama Sampurna dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa menyatakan tidak mampu untuk menebus kembali mobil tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi Prima tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang dan biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi Prima untuk menggadaikan mobil milik saksi Prima tersebut kepada orang lain, karena yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Prima hanya mengenai sewa menyewa mobil untuk digunakan Terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 064402205000386 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Baturaja, tanggal 11 Juli 2022;
- 1 (satu) buah copy buku BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
- 1 (satu) buah foto mobil Suzuki New Carry BG 8693 FQ warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;
- 2 (dua) lembar History Pembayaran Kredit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, Noka MHYHDC61TMJ225801, Nosin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;

Yang merupakan kepunyaan saksi Prima Azhari Wijaya, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prima Azhari Wijaya;

- 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima uang senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari SAMPURNA kepada sdr JUMANI tanggal 05 April 2022;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan An. JUMANI tanggal 05 April 2022;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan Rt/Rw 07/03 An. HERMAN SAWIRAN tanggal 05 April 2022;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari orang bernama Sampurna, namun orang bernama Sampurna tidak pernah dihadirkan di persidangan, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumani bin Burhanan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 064402205000386 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Baturaja, tanggal 11 Juli 2022;
 - 1 (satu) buah copy buku BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 warna putih dengan Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;
 - 1 (satu) buah foto mobil Suzuki New Carry BG 8693 FQ warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, nomor rangka MHYHDC61TMJ225801, nomor mesin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;

- 2 (dua) lembar History Pembayaran Kredit mobil Suzuki New Carry tahun 2021 Nopol BG 8693 FQ, Noka MHYHDC61TMJ225801, Nosin K15BT1265247 An. PRIMA AZHARI NAWIJAYA;

Dikembalikan kepada saksi Prima Azhari Wijaya;

- 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima uang senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari SAMPURNA kepada sdr JUMANI tanggal 05 April 2022;

- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan An. JUMANI tanggal 05 April 2022;

- 1 (satu) lembar copy surat keterangan Rt/Rw 07/03 An. HERMAN SAWIRAN tanggal 05 April 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 522/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16